

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan tidak bisa dilepaskan dari keberadaan masyarakat. Problem pelanggaran hukum atau kejahatan tersebut merupakan tanggung jawab setiap unsur masyarakat, karena selain kejahatan itu setua usia sejarah kehidupan masyarakat, juga berembrio dari konstruksi masyarakat itu sendiri. Kejahatan akan menimbulkan kerawanan sosial dan merupakan penyakit membahayakan, tentulah logis jika masyarakat menunjukkan sikapnya terhadap segala bentuk kejahatan.

Van Bammelen pernah menyebut bahwa kejahatan adalah tiap perbuatan yang bersifat tidak susila, melanggar norma, mengacaukan, dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat berhak untuk mencela, mereaksi, atau mengatakan penolakannya atas perbuatan itu. Masyarakat berhak membenci segala bentuk tindak kejahatan, karena di dalam kejahatan bukan hanya mengandung perbuatan melanggar hukum, tetapi juga melanggar hak-hak sosial, ekonomi, dan lain sebagainya.¹

Mengingat kejahatan itu setua usia kehidupan manusia, maka tingkat dan ragam kejahatan juga mengikuti realitas perkembangan kehidupan manusia. Kecenderungannya terbukti, bahwa semakin maju dan modern kehidupan masyarakat, maka semakin maju dan modern pula jenis dan modus operandi kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini seolah-olah mem-

¹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. vii.

benarkan suatu adagium bahwa “di mana ada masyarakat, di situ ada kejahatan”.

Faktanya, adagium “di mana ada masyarakat, di situ ada kejahatan” memang terbukti. Realitas perkembangan kehidupan masyarakat di satu sisi menampilkan potret yang sebenarnya, bahwa setiap tahapan perkembangan yang terjadi di tengah perubahan sosial bisa diniscayakan diikuti dengan berbagai kenyataan lain yang kurang menyenangkan, sebab realitas yang tidak menyenangkan ini adalah berbentuk perilaku menyimpang, yang pada akhirnya memunculkan kejahatan.

Adapun jenis-jenis kejahatan yang paling menonjol, yang umumnya dapat dikatakan kejahatan klasik, karena kejahatan tersebut telah terjadi sejak dahulu, yaitu pencurian dan perampokan, penganiayaan, pembunuhan, kemudian muncul kejahatan jenis baru karena adanya arus globalisasi yang membawa dampak negatif, seperti munculnya kejahatan narkoba, korupsi, dan sebagainya.

Salah satu penyebab munculnya kejahatan di dalam masyarakat yang utama ialah kebutuhan manusia yang semakin meningkat dan bermacam ragam, namun pendapatannya tidak mampu mengikuti peningkatan kebutuhannya yang semakin meningkat dan bermacam ragam tersebut. Jadi, singkatnya karena faktor sosial ekonomis dan faktor lingkungan. Dengan faktor-faktor itulah, bagi yang kurang sabar, terpaksa melakukan pelanggaran hukum (mencuri, menipu, menggelapkan/korupsi, dan sebagainya). Sedangkan peningkatan kejahatan pembunuhan, biasanya mengikuti peningkatan kejahatan pencurian/perampokan, karena pada dasarnya motifnya pun hampir sama (lebih banyak dipengaruhi faktor sosial ekonomis).²

² Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Cetakan Kesatu, Kompas, Jakarta, 2001, hlm. 15.

Sulit diingkari bahwa di dalam setiap perubahan, mestilah ada komunitas yang gagal mengadaptasikan diri dengan transformasi yang berorientasi pada penegakan nilai-nilai positif. Kegagalan beradaptasi ini merupakan cermin dari kondisi pluralitas masyarakat, yang memang di antara pelaku sosial ini tidak selalu sama kapabilitas ekonomi, moral, dan psikologisnya. Ada individu atau sekelompok orang yang bisa dengan mudah membaca dan beradaptasi dengan perubahan tanpa harus meninggalkan norma-norma yang berlaku atau mengikatnya, tetapi ada juga individu dan komunitas yang gagal menyesuaikan diri atau takluk dengan perubahan-perubahan yang terjadi.

Di setiap perubahan, pastilah melahirkan berbagai bentuk sikap dan perilaku. Ada bentuk sikap yang menyetujui dan menikmati perubahan, ada yang mengabsolutkannya, ada yang berusaha keras (secara radikal) menolaknya, dan ada pula yang mencoba memilah dan memilih antara yang positif dan merusak. Di antara yang gagal menyikapi dan membaca makna perubahan inilah yang kemudian terjerumus dalam perbuatan a-normatif, seperti perbuatan melanggar hukum atau dipopulerkan dengan “kriminalitas”.³

Kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, mempunyai faktor penyebab sendiri-sendiri, dan kebanyakan kejahatan konvensional dilakukan karena faktor ekonomi. Di lain pihak, didapati juga sekelompok orang, yang meskipun kehidupannya sudah lumayan, namun tetap melakukan kejahatan karena faktor ingin hidup mewah, dan penyebab ini di samping tentunya karena tipisnya iman, juga karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Kecenderungan lain, ialah akhir-akhir ini di Indonesia semakin meningkat pencurian/perampokan, yang diiringi dengan pembunuhan. Sering dilihat dalam berita-berita di koran tentang terjadinya peristiwa perampokan, sekali-

³ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *op.cit.*, hlm. viii.

gus pembunuhan, terhadap si korban, dan lebih sadis lagi, karena sebelum dibunuh korban diperkosa lebih dahulu.

Mengenai kejahatan narkoba, peningkatannya lebih banyak disebabkan oleh pengaruh pergaulan yang tidak terkendali. Adanya anak-anak remaja yang turut menjadi korban, boleh jadi karena kelemahan para orang tua untuk mendidik, mengendalikan, dan mengawasi anak-anaknya.

Kejahatan lainnya yang tidak kalah mengerikannya dan membawa dampak yang sangat buruk bagi masyarakat dan lingkungan adalah peredaran minuman beralkohol atau yang sering disebut dengan minuman keras, yang tidak hanya karena pengaruh dari pergaulan bebas tetapi juga karena dampak negatif dari arus globalisasi yang mengikis budaya bangsa, dan cenderung mengikuti budaya barat yang mengabaikan etika seperti pergaulan bebas, minuman keras, dan lainnya.

Menenggak minuman keras dianggap remaja sekarang merupakan suatu hal yang dianggap sudah biasa untuk dilakukan, dan tidak membawa dampak yang begitu membahayakan daripada kejahatan lainnya. Terlebih peredaran minuman keras yang semakin gencar dan bersifat ilegal, mempermudah masyarakat untuk memperolehnya. Padahal, peredaran minuman keras sendiri sudah termasuk dalam suatu kejahatan, dan akibat dari pengaruh minuman keras akan membangkitkan kejahatan-kejahatan lainnya seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, dan lain sebagainya yang sayangnya tidak disadari oleh pengkonsumsi minuman keras.

Masalah minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol yang dikonsumsi oleh masyarakat luas ini merupakan salah satu masalah yang

sangat memprihatinkan dan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Mengonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan sangat berpengaruh terhadap sikap dan tindakan pelaku yang mengarah kepada deviasi, seperti kebut-kebutan di jalan raya yang dapat mengganggu lalu lintas, membuat keributan dan kekacauan dan mengganggu ketenangan masyarakat lainnya⁴. Hal itu disebabkan karena kontrol diri yang menjadi berkurang karena mengonsumsi minuman keras secara berlebihan.

Masalah minuman beralkohol atau yang sering disebut dengan minuman (miras) pada akhir-akhir ini hangat dibicarakan dalam masyarakat, karena berdampak negatif, merusak peminumnya dan merusak masyarakat, serta lebih parah lagi menimbulkan berbagai kejahatan (kriminal).⁵

Banyak korban berjatuh akibat minuman keras ini, karena konsumsi yang tidak wajar. Meskipun demikian, minuman keras ini kerap digunakan sebagai minuman untuk acara adat ataupun sebagai minuman senang-senang, karena minuman ini ternyata menyebabkan efek ketagihan. Selain itu, alkohol jika dikonsumsi secara berlebihan, dapat menyebabkan penyakit.⁶

Minuman keras beralkohol adalah salah satu jenis NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif) dalam bentuk minuman keras yang mengandung alkohol, tidak peduli berapa kadar alkohol didalamnya. Alkohol termasuk zat adiktif, artinya zat tersebut dapat menimbulkan adiksi (*addiction*) yaitu ketagihan dan dependensi (ketergantungan). Penyalahgunaan/ketergantungan NAZA jenis alkohol ini dapat menimbulkan gangguan mental organik, yaitu gangguan dalam fungsi berfikir, berperasaan dan berperilaku. Gangguan mental organik ini disebabkan langsung alkohol pada *neuro-transmitter* sel-sel saraf pusat (otak).⁷

⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Alkoholisme, Paparan Hukum Dan Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1984, hlm. 111.

⁵ Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqih*, Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 173.

⁶ Hartati Nurwijaya, *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2009, hlm. 1.

⁷ Dadang Hawari, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol & Zat Adiktif)*, Balai Penerbit FKUI, Jakarta, 2005, hlm. 52.

Penyalahgunaan minuman keras dengan mengkonsumsinya di luar batas kewajaran, di samping akan menjadi masalah individu yang dapat merugikan diri sendiri, juga dapat berdampak yang lebih luas, yakni menjadi masalah bagi masyarakat. Kebiasaan mengkonsumsi minuman keras yang melebihi batas yang wajar dapat menyebabkan sikap seseorang menjadi anti sosial dan cenderung merugikan kepentingan orang lain. Di sisi lain, kebiasaan mengkonsumsi minuman keras secara berlebih dapat menyebabkan kecanduan dan menjadikan ketergantungan terhadap minuman keras.

Pemberitaan media belakangan ini banyak membahas mengenai korban yang meninggal dunia akibat minuman keras, terutama minuman keras yang dicampur dengan bahan-bahan atau zat-zat kimia tertentu, yang dikenal dengan minuman keras oplosan.

Minuman keras memang sangat berbahaya apabila dikonsumsi secara berlebihan dan juga dicampur dengan zat-zat kimia yang mematikan. Minuman keras lebih memiliki dampak buruk dibandingkan dengan dampak positifnya, antara lain farmologi, gangguan kesehatan fisik, gangguan kesehatan otak, gangguan kesehatan jiwa, dan yang amat meresahkan adalah gangguan ketertiban masyarakat.⁸

Minuman keras oplosan sekarang sedang marak. Oplosan sendiri adalah campuran minuman beralkohol yang dicampur dengan bahan-bahan lain yang tidak dianjurkan untuk dicampur atau ditambah ke dalam bahan-bahan yang mengandung alkohol. Contoh minuman keras beralkohol yang dicampurkan ke dalam bahan-bahan campuran yang lain, yaitu :⁹

- a. Minuman keras-beralkohol dengan minuman berenergi;
- b. Minuman keras-beralkohol dengan susu;

⁸ Fahira Idris, *Say : No, Thanks*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, hlm. 15.

⁹ Dadang Hawari, *loc.cit.*

- c. Minuman keras-beralkohol dengan cola atau minuman bersoda;
- d. Minuman keras-beralkohol dengan spiritus atau jenis miras yang lain;
- e. Minuman keras-beralkohol dengan obat-obatan.

Masyarakat lebih cenderung memilih atau membeli minuman keras oplosan, hal tersebut dikarenakan minuman keras oplosan mudah didapat di warung-warung, serta harganya juga murah atau lebih terjangkau bahkan minuman keras oplosan bisa dibuat sendiri dengan memasukkan bahan-bahan tertentu tanpa memperhitungkan kadar bahan yang dicampurkan. Di samping itu, produsen berikut para penjual ataupun pengedarnya lebih leluasa karena tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai minuman keras oplosan. Keadaan yang demikian itu, apabila tetap dibiarkan akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat juga dapat merusak generasi muda yang akan datang.

Bahan-bahan yang dicampurkan ke dalam minuman keras (beralkohol) tersebut mempunyai efek samping yang sangat berbahaya bagi manusia, karena dapat mengakibatkan kematian. Efek tersebut dapat terjadi seketika, ketika minuman keras oplosan tersebut dikonsumsi, dan efek jangka panjang terhadap tubuh bagi pengonsumsi minuman keras oplosan. Bahan-bahan yang dicampur dalam minuman keras terdapat bahan-bahan yang tidak mudah larut dan tidak dapat dicerna oleh tubuh, sehingga membahayakan dan dapat merusak jaringan organ tubuh.

Saat ini, penggunaan minuman keras baik legal maupun oplosan dikonsumsi di luar batas kewajaran (*over dosis*) banyak sekali terjadi di Indonesia, salah satunya di daerah Jepara yang di mana masyarakatnya

banyak yang menjadi peminat minuman keras oplosan. Maraknya peredaran minuman keras oplosan tersebut dikarenakan mudahnya akses untuk memperolehnya dari produsen ke konsumen di wilayah-wilayah tertentu di Kota Jepara.

Peredaran minuman keras oplosan ini, dapat ditemui di tempat-tempat yang menjual minuman keras oplosan, baik dijual di rumah-rumah maupun pada saat pertunjukan hiburan masyarakat. Dengan banyaknya para penjual minuman keras tersebut, menyebabkan meluasnya konsumen minuman keras oplosan, di mana untuk mendapatkan minuman tersebut menjadi hal yang sangat mudah/gampang sehingga menjangkau kalangan para remaja.

Perlu diketahui bahwa minuman keras mengakibatkan adanya perubahan perilaku yang tidak terkontrol yang menjurus pada tindakan kriminal. Perubahan perilaku ini disebabkan karena keinginan yang besar untuk memperoleh minuman tersebut secara berkala atau tetap, sehingga seseorang akan melakukan pemerasan, penodongan, membunuh dan sebagainya hanya untuk kebutuhannya akan minuman keras.¹⁰

Seringkali dilihat, terjadinya peningkatan angka kriminalitas yang terjadi di dalam masyarakat terutama tindak pidana umum seperti pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, pemerkosaan, penganiayaan hingga korban luka berat maupun meninggal, pengroyokan, bentrok antar kampung, balap liar yang membahayakan pengendara lain, pembunuhan serta pengrusakan fasilitas umum di mana tidak sedikit pelakunya berada di bawah pengaruh minuman keras. Hal tersebut itulah yang menguatkan adanya pernyataan serta opini masyarakat bahwa

¹⁰ I Gusti K. Alit (Editor), *Perilaku Remaja dan Permasalahannya*, Yayasan Penerus Nilai-nilai Luhur Perjuangan 1945, Jakarta, 1995, hlm. 162.

minuman keras dapat memicu tindak kejahatan. Oleh karena itu, dikaitkan dengan akibat negatif dari penyalahgunaan minuman keras, maka perlu untuk ditindak lanjuti dengan upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini ialah aparat Kepolisian.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga telah mengatur tentang tindak pidana minuman keras, yakni di dalam Pasal 300, Pasal 492, Pasal 536 sampai dengan Pasal 539 yang memiliki unsur pidana, yaitu membuat mabuk, mabuk di khalayak ramai dan menjual secara bebas. Selain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, peraturan lain yang mengatur mengenai minuman keras adalah Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Sebagaimana diketahui bahwa efek yang ditimbulkan dari penggunaan minuman keras tersebut berdampak besar bagi lingkungan karena dapat menimbulkan berbagai macam kejahatan atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar hukum, dan pelaku tindak pidana tersebut dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan tersebut harus ditegakkan, sehingga peraturan tersebut berfungsi secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Akan percuma jika undang-undang dibuat sebaik mungkin, akan tetapi tidak ada upaya untuk penegakan hukumnya.

Norma hukum akan muncul dan terlihat citra dan kewibawaannya ketika aparat penegak hukum memberdayakan fungsi hukum sebagai kekuatan

menanggulangi kejahatan dan memperbaharui realitas sosial yang sedang rawan dan dirugikan oleh kriminalitas.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa upaya penegakan hukum sebagai salah satu pilar demokrasi, paling tidak dipengaruhi oleh empat faktor. Faktor yang pertama ialah hukum itu sendiri, baik dalam arti substansial dari suatu peraturan perundang-undangan maupun hukum formal untuk menegakkan hukum materiil. Kedua, ialah profesionalisme penegak hukum. Ketiga, sarana dan prasarana yang cukup memadai, dan yang keempat ialah persepsi masyarakat untuk hukum itu sendiri.¹¹

Penegakan hukum tidak terlepas dari aparatur penegak hukum. Aparatur penegak hukum mencakup institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Penegak hukum tersebut adalah polisi, jaksa, hakim, dan pengacara. Antara peraturan perundang-undangan dan aparat penegak hukum harus saling mendukung, dan penegakan hukum akan dapat berjalan efektif jika budaya masyarakat juga mentaati hukum.

Selanjutnya Soerjono Soekanto juga menyatakan bahwa secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakekatnya merupakan diskresi menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral.¹²

Sebagai ujung tombak penegakan hukum, polisi sebagai aparatur negara memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting, yaitu sebagai pemelihara keamanan, yang dalam implementasinya ialah mencegah dan menanggulangi suatu tindak kejahatan serta pelanggaran. Selain itu,

¹¹ Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum Dan Sanksi*, Remaja Karya, Jakarta, 1985, hlm. 27.

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 5.

Kepolisian mempunyai fungsi utama sebagai aparaturnya penegak hukum, sebagai pelayan yang didalamnya termasuk penjaga ketertiban umum, dan sebagai pengayom masyarakat. Dengan demikian, keberadaan Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum di Indonesia sangat penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, bangsa, dan negara.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu institusi pemerintah yang bertugas sebagai ujung tombak penegak hukum di Indonesia, mempunyai tugas yang tidaklah ringan karena berhadapan langsung dengan masyarakat.

Disebutkan di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa :

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kemudian di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa :

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Penegakan hukum, bukan saja tugas dari penegak hukum, akan tetapi masyarakat harus sadar hukum dan taat hukum, tetapi lebih bermakna pada

pelaksanaan hukum sebagaimana mestinya dan bagi yang melanggar harus pula ditindak menurut prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

Hukum sebagai suatu bentuk peraturan yang bersifat mengikat bagi setiap tingkah laku masyarakat, memerlukan suatu kepedulian masyarakat untuk melaksanakannya dengan kesadaran hukum yang tinggi, baik dalam suatu badan organisasi, pemerintahan, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Pembatasan tingkah laku oleh suatu aturan bertujuan agar tercipta suatu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Polisi sebagai penegak hukum yang bertugas memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, memelihara keselamatan negara serta memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat termasuk memberi perlindungan dan pertolongan, mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap segala bentuk-bentuk peraturan.

Upaya penanggulangan kejahatan karena minuman keras yang dilakukan aparat Kepolisian sejauh ini tidak menunjukkan adanya penekanan terhadap angka kejahatan yang terjadi, akan tetapi tingkat kejahatan semakin hari semakin meningkat. Di sisi lain, perkembangan masyarakat yang menyediakan fasilitas kemudahan publik membuat peredaran minuman keras oplosan dalam masyarakat itu sendiri menjadi subur.

Peredaran minuman keras yang tidak terkendali, khususnya minuman keras oplosan yang berdampak pada ketidakmampuan seseorang untuk mengontrol jumlah alkohol yang dikonsumsi, yang pada akhirnya memunculkan

kan niat jahat pada diri seseorang untuk melakukan suatu kejahatan menjadi tugas dari aparat Kepolisian untuk selalu senantiasa aktif dalam mengatasinya. Dengan demikian, peran dari aparat Kepolisian sangat dibutuhkan supaya bekerja lebih ekstra lagi dengan cara menindak secara tegas para penjual minuman keras oplosan untuk dapat memberikan efek jera, agar keamanan dan ketertiban masyarakat dapat selalu terjaga.

Tidak mudah bagi aparat Polres Jepara dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana minuman keras oplosan. Kendala-kendala kerap muncul, yang tidak hanya dari berasal dari faktor personil Kepolisian, akan tetapi juga berasal dari faktor pelaku.

Kabupaten Jepara sebagai salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah, yang sedang membangun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya agar dapat menjadi suatu daerah yang didambakan oleh setiap warga masyarakat. Salah satu yang menjadi hambatan dalam pembangunan di Kabupaten Jepara adalah rendahnya mental masyarakat dalam mematuhi segala aturan, perundangan-undangan maupun hukum positif, selain itu masalah kestabilan keamanan dan situasi kekondusifitasan daerah juga perlu diperbaiki.

Untuk menciptakan masyarakat yang sadar hukum dan menciptakan kondusifitas wilayah, memerlukan suatu bentuk penanganan yang serius dari penegak hukum untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Di samping itu, peran serta masyarakat juga sangat penting, mengingat pembangunan hukum tidak bisa berjalan dengan baik apabila masyarakat dan penegak hukum tidak berdampingan.

Polisi bertujuan untuk mengayomi masyarakat, berusaha untuk melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang agar pelaksanaan tugas Kepolisian tidak menyimpang, dan masyarakat tidak selalu menyalahkan petugas Kepolisian apabila ada hal-hal yang sifatnya berada di luar dari fungsi dan wewenang Polisi itu sendiri.

Dari uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian untuk mengetahui lebih dalam mengenai : **“Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Dalam Memberantas Minuman Keras Oplosan (Studi Kasus Di Polres Jepara)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan, antara lain :

1. Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum oleh Polres Jepara dalam memberantas minuman keras oplosan?
2. Apakah yang menjadi hambatan Polres Jepara dalam penegakan hukum dalam memberantas minuman keras oplosan?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Polres Jepara untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pemberantasan minuman keras oplosan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai pelaksanaan penegakan hukum oleh Polres Jepara dalam memberantas minuman keras oplosan;

2. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai hambatan Polres Jepara dalam penegakan hukum dalam memberantas minuman keras oplosan;
3. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai upaya yang dilakukan oleh Polres Jepara untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pemberantasan minuman keras oplosan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis ataupun secara praktis :

1. Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai penegakan hukum oleh Polres Jepara dalam memberantas minuman keras oplosan bagi masyarakat umum, khususnya mahasiswa fakultas hukum, pakar hukum, dan penegak hukum.

E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoretis

1. Kerangka Konseptual

- a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu

diwujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak.¹³

Menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjejewantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁴

Penegakan menurut Suharto adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan aparat penegak hukum, baik tindakan pencegahan maupun penindakan dalam menerapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku guna menciptakan suasana aman, damai, dan tertib demi kepastian hukum bersama.¹⁵

Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman bahaya akan bangkrutnya hukum yang ada. Hukum yang miskin implementasi terhadap nilai-nilai moral akan berjarak serta terisolasi dari masyarakatnya. Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadi barometer legitimasi hukum di tengah-tengah realitas sosialnya.¹⁶

Hukum dibuat untuk dilaksanakan, oleh sebab itu, hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum. Maka hukum berada di antara dunia nilai-nilai atau ide-ide dengan dunia kenyataan sehari. Oleh karena hukum bergerak di antara dua

¹³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cetakan Kesatu, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. vii.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Singgih Warsito Kurniawan, *Implementasi Restorative Justice Pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau*, JOM Fakultas Hukum, Vol. 1 No. 1, Universitas Riau, Pekanbaru, Februari 2015, hlm. 6.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu..., loc.cit.*

dunia yang berbeda, akibatnya sering terjadi ketegangan pada saat hukum diterapkan.¹⁷

Saat hukum yang sarat akan nilai-nilai hendak diwujudkan, maka hukum sangat terkait erat dengan berbagai macam faktor yang mempengaruhi dari lingkungan maupun struktur sosial masyarakat di mana hukum tersebut diberlakukan.

Masalah penegakkan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Menurut Abdul Hakim bahwa penegakan hukum dilaksanakan dalam 2 (dua) cara, yaitu :¹⁸

1) Tindakan preventif;

Tindakan preventif dilakukan jika memungkinkan, dan masih adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum.

2) Tindakan represif.

Tindakan represif adalah tindakan yang ditempuh apabila tindakan preventif tidak efektif, sehingga masyarakat melaksanakan hukum walaupun dengan keterpaksaan.

Sebagai suatu proses, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan variabel yang mempunyai korelasi dan interdependensi dengan faktor-faktor yang lain. Ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum sebagaimana diungkapkan oleh

¹⁷ *Ibid.*, hlm. viii.

¹⁸ Abdul Hakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 123.

Lawrence M. Friedman, yaitu komponen substansi, struktur dan kultural.

Beberapa komponen tersebut termasuk ruang lingkup bekerjanya hukum sebagai suatu sistem. Kesemua faktor tersebut akan sangat me-mentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat dinafikan satu dengan yang lainnya.

Kegagalan pada salah satu komponen akan berimbas pada faktor yang lainnya. Selain itu juga, penegakan hukum membutuhkan institusi-institusi hukum seperti hakim, jaksa, advokat dan polisi. Institusi-institusi hukum tersebut merupakan unsur klasik dalam merealisasikan tujuan hukum. Selain institusi hukum tersebut saling mempengaruhi, masing-masing institusi hukum tersebut mengembangkan nilai-nilainya sendiri di samping faktor di luar hukum yang juga turut berperan. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak bekerja dalam ruang hampa dan kedap pengaruh, melainkan selalu berinteraksi dengan lingkup sosial yang lebih besar. Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan.¹⁹

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok dari pe-
negakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin
mempengaruhinya, yaitu :²⁰

- 1) Faktor hukum (undang-undang);
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Polisi, jaksa, atau hakim memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum berdasar undang-undang, tetapi mereka juga dibebani tanggung jawab untuk menjalankan kewenangannya secara benar dan bertanggung jawab. Para korban atau masyarakat lain

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu..., op.cit.*, hlm. ix.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi..., loc.cit.*

secara hukum dapat meminta pertanggungjawaban aparat penegakan hukum sebagai pribadi pejabat bila melakukan penyimpangan dalam proses penegakan hukum dan bertindak sewenang-wenang (*willkeur*) yang melanggar hak-hak asasi warga negara.²¹

Pertanggungjawaban atas penegakan hukum tingkat pidana dapat dimintakan kepada polisi/jaksa sebagai pribadi pejabat sampai dengan jajaran di bawahnya yang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebuah kasus secara ceroboh dan tidak profesional.²²

b. Kepolisian

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya ruang lingkup tugas dan fungsi Kepolisian selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Status atau eksistensi kepolisian dalam perspektif sistem peradilan pidana sudah jelas, yaitu sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana. Secara internasional, hal ini pun terlihat dalam laporan Kongres PBB ke-5/1975 (mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, khususnya dalam membicarakan masalah “*the emerging roles of the police and other law enforcement agencies*”) yang menegaskan bahwa : “*It was recognized that the police were a component of the larger system of criminal justice which operated against criminality*”.²³

²¹ Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, Cetakan Pertama, Kompas, Jakarta, 2008, hlm. 11.

²² *Ibid.*

²³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan Kedua, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 48.

Status Polri sebagai komponen/unsur/sub sistem dari sistem peradilan pidana sudah jelas terlihat dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini (baik dalam KUHAP maupun dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002), yaitu sebagai penyelidik dan penyidik, yang melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Pasal 1 angka 5 KUHAP menyatakan bahwa : “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Tindakan penyelidikan ini dilakukan oleh penyelidik, yaitu Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang (KUHAP) untuk melakukan penyelidikan. Kewenangan penyelidik, antara lain adalah :²⁴

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selain itu, atas perintah penyidik maka penyelidik dapat melakukan tindakan berupa :²⁵

²⁴ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 164.

²⁵ *Ibid.*

- 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
- 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 3) Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- 4) Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Adapun penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah :
“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Tindakan penyidikan tersebut dilakukan oleh penyidik, yaitu Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 angka 1 KUHAP).

Menurut Pasal 1 angka 7 KUHAP, dalam melakukan tindakan hukum berupa penyidikan maka penyidik diberikan beberapa wewenang, yaitu :²⁶

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan;

²⁶ *Ibid.*, hlm. 164 dan 165.

10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Ketentuan mengenai kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan ditegaskan kembali dalam Pasal 1 angka 8 dan angka 9, dan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa Kepolisian berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewenangan Kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tersebut hakikatnya sebagai bentuk perwujudan terhadap tugas pokok Kepolisian, yakni untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.²⁷

c. Minuman Keras

Peredaran minuman berkadar alkohol, yang lalu dikenal sebagai minuman keras sudah sangat marak di berbagai kota di Indonesia. Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 86/Menkes/Per/IV/77 tentang Minuman Keras, yang dimaksud dengan Minuman Keras adalah : “Semua jenis minuman beralkohol, tetapi bukan obat, yang meliputi minuman keras golongan A, minuman keras golongan B, minuman keras golongan C”.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 bahwa : “Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung *etil alkohol* atau *etanol* (C₂H₅OH) yang diproses dari

²⁷ *Ibid.*

bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi”.

Minuman keras merupakan racun protoplasmik yang mempunyai efek depresan pada sistem saraf yang berakibat seorang pemabuk semakin kurang kemampuannya untuk mengendalikan diri baik secara fisik, psikologis maupun sosial. Ketergantungan pada minuman keras merupakan suatu proses tersendiri yang memakan waktu.²⁸

Minuman keras menimbulkan masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan sosial. Di bidang kesehatan minuman keras menyebabkan turunya produktifitas serta meningkatkan biaya perawatan dan pengobatan. Di bidang sosial menyebabkan keadaan keluarga tidak harmonis, bertambahnya jumlah kecelakaan lalu lintas, serta meningkatkan angka kesenjangan sosial dalam masyarakat. Di sisi lain, pemerintah mengharapkan berbagai sumber penghasilan yang besar, sekalipun dalam peredaran atau penjualan ataupun pemakaiannya diawasi dan dibatasi.²⁹

Penggolongan minuman keras berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 86/Menkes/Per/IV/77 adalah :

- 1) Minuman keras golongan A adalah minuman keras dengan kadar *etanol* (C_2H_5OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen);
- 2) Minuman keras golongan B adalah minuman keras dengan kadar *etanol* (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);

²⁸ Arif Hakim, *Bahaya Narkoba dan Alkohol*, Komp Cijambe Indah, Majalengka, 2004, hlm. 418.

²⁹ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 105.

- 3) Minuman keras golongan C adalah minuman keras dengan kadar *etanol* (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Menurut 1 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, dari cara pembuatannya, minuman beralkohol yang diizinkan beredar di Indonesia terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu :

- 1) Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung *etil alkohol* atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi;
- 2) Minuman beralkohol tradisional adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun-temurun yang dikemas secara sederhana, dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.

Sedangkan pengelompokan minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor menurut Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, yaitu :

- 1) Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung *etil alkohol* atau *etanol* (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);

- 2) Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung *etil alkohol* atau *etanol* (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
- 3) Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung *etil alkohol* atau *etanol* (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Dalam Penjelasan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol mengelompokkan minuman beralkohol ke dalam 3 (tiga) golongan, yakni sebagai berikut :

- 1) Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung *etil alkohol* atau *etanol* (C₂H₅OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima per seratus);
- 2) Minuman beralkohol golongan B adalah adalah minuman yang mengandung *etil alkohol* atau *etanol* (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus);
- 3) Minuman beralkohol golongan C adalah adalah minuman yang mengandung *etil alkohol* atau *etanol* (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima per seratus).

2. Kerangka Teoretis

a. Teori Penegakan Hukum

Menurut Chambliss dan Seidman bahwa suatu masyarakat yang secara murni diatur oleh hukum yang telah dirumuskan secara jelas adalah suatu ideal yang agak sulit untuk dicapai.³⁰ Masyarakat menghendaki hukum sebagai sarana dalam penegakan hukum, tidak lagi menjadi alat untuk kepentingan penguasa atau kepentingan politik.

Penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai dan pelaksana peraturan perundang-undangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun penyelenggara negara yaitu penegak hukum. Dengan adanya sinyallemen bahwa hukum itu dipatuhi oleh masyarakatnya merupakan pertanda tujuan diciptakannya peraturan tercapai.³¹

Penegakan hukum yang berisi kepatuhan, timbulnya tidak secara tiba-tiba, melainkan melalui suatu proses yang terbentuk dan kesadaran setiap insan manusia untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan sesuai bunyi peraturan yang ada.³²

Proses tersebut tidak berasal dari atas ke bawah atau sebaliknya, melainkan tidak mempedulikan dari mana datangnya, karena kewajiban untuk mematuhi segala bentuk peraturan perundang-undangan adalah milik semua bangsa Indonesia.³³

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa penegakan hukum (*law enforcement*), bukanlah suatu upaya yang hanya terbatas pada proses

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 65.

³¹ P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan, Masalah dan Penanggulangannya*, Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 84.

³² *Ibid.*, hlm. 85.

³³ *Ibid.*

penerapan atau pengimplementasian ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, tetapi juga termasuk di dalamnya upaya untuk merumuskan norma-norma hukum. Pandangan demikian ini juga tergambar dari ungkapan Soerjono Soekanto pada saat membicarakan efektivitas penegakan hukum. Terhadap efektivitas ini Soerjono Soekanto mengemukakan adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu :³⁴


- 1) Faktor hukumnya sendiri;
- 2) Faktor penegak hukum, yang meliputi aparat ataupun lembaga yang membentuk dan menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana pendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum berhubungan dengan soal lingkungan dalam prosesnya. Masalah lingkungan tersebut dapat dikaitkan kepada manusianya secara pribadi serta kepada penegak hukum sebagai suatu lembaga.

Berikut adalah proses penegakan hukum yang dikemukakan oleh Chambliss dan Seidman :

³⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Ketiga, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 5.

Tabel 1
Proses Penegakan Hukum (Chambliss dan Seidman)



Sumber : Satjipto Rahardjo, 2009

Pemahaman secara normatif terhadap organisasi penegakan hukum, cenderung menerima bentuk-bentuk formal dari organisasi tersebut sebagai satu-satunya kemungkinan yang dapat dilihat dan dipelajari. Dengan demikian, seolah-olah organisasi tersebut dapat dipelajari dalam suatu laboratorium, terpisah dari serba kaitannya yang rumit dengan dunia, kekuatan-kekuatan serta proses-proses di luarnya.³⁵

Dalam salah satu proposisi dari satu rangkaian proposisi yang dikemukakan sehubungan dengan model tentang hukum dan perubahan sosial, Seidman mengatakan sebagai berikut :³⁶

Bagaimana suatu lembaga penegak hukum itu akan bekerja sebagai respons terhadap peraturan-peraturan hukum merupa-

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu..., op.cit.*, hlm. 28.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 28 dan 29.

kan fungsi dari peraturan yang ditujukan kepadanya sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks dari kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lain yang bekerja atasnya, dan umpan-balik yang datang dari para pemegang peran (*role occupants*).

b. Teori Kewenangan

Asas legalitas merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.³⁷

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif.³⁸

Kewenangan (yang biasanya terdiri atas beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. “Kewenangan” di bidang kehakiman atau kekuasaan mengadili disebut kompetensi atau yurisdiksi.³⁹

Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechts-bevoegdheden*). Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik, misalnya wewenang menandatangani/menerbitkan surat-surat izin dari seorang pejabat atas nama menteri, sedangkan kewenangan tetap berada di tangan menteri (delegasi wewenang). Hak adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindak hukum privat atau hukum pribadi (hukum perdata).⁴⁰

³⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kedua, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 70.

³⁸ S. Prajudi Atmosudirjo, *Seri Pustaka Ilmu Administrasi VI, Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kesepuluh, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 78.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

Substansi asas legalitas adalah wewenang, yakni : “*Het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen*”, yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Mengenai wewenang ini, H.D. Stout mengatakan bahwa :⁴¹

Bevoegdheid is een begrip uit het bestuurlijke organisatierecht, wat kan warden omschreven als het geheel van regels dat betrekking heeft op de verkrijging en uitoefening van bestuursrechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechts subjecten in het bestuursrechtelijke rechtsverkeer.

Wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.

Menurut F.P.C.L. Tonnaer bahwa : “*Overheidsbevoegdheid wordt in dit verband opgevat als het vermogen om positief recht vast te stellen en aldus rechtsbetrekkingen tussen burgers onderling en tussen overheid en te scheppen*” (Kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu, dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara).⁴²

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutnya sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi, “*Het begrip bevoegdheid is dan ook een kernbegrip in het staatsen administratief recht*”.⁴³

Kewenangan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, menurut P. Nicolai adalah sebagai berikut :⁴⁴

⁴¹ Ridwan HR, *loc.cit.*

⁴² *Ibid.*, hlm. 70 dan 71.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

Het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechts-handelingen (handelingen die op rechtsgevolg gericht zijn en dus ertoe strekken dat bepaalde rechtsgevolgen ontstaan of teniet gaan). Een recht houdt in de (rechtens gegeven) vrijheid om een bepaalde feitelijke handeling te verrichten of na te laten, of de (rechtens gegeven) aanspraak op het verrichten van een handeling door een ander. Een plicht impliceert een verplichting om een bepaalde handeling te verrichten of na te laten.

Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum tertentu). Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu).

Menurut Bagir Manan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbesturen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.⁴⁵

Dalam negara hukum, wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut R.J.H.M.

Huisman bahwa :⁴⁶

Een bestuursorgaan kan zich geen bevoegdheid toeigenen. Slechts de wet kan bevoegdheden verlenen. De wetgever kan een bevoegdheid niet alleen attribueren aan een bestuursorgaan, maar ook aan ambtenaren (bijvoorbeeld belastinginspecteurs, inspecteur voor het milieu enz) of aan speciale colleges (bijvoorbeeld de kiesraad, de pachtkamer), of zelfs aan privaatrechtelijke rechtspersonen.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 72.

⁴⁶ *Ibid.*

Organ pemerintahan tidak dapat menganggap bahwa ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang pemerintahan tidak hanya kepada organ pemerintahan, tetapi juga terhadap para pegawai (misalnya inspektur pajak inspektur lingkungan dan sebagainya) atau terhadap badan khusus (seperti dewan pemilihan umum, pengadilan khusus untuk perkara sewa tanah, atau bahkan terhadap badan hukum privat).

F. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah-langkah berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode *yuridis sosiologis*, yaitu selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, penelitian ini juga meninjau bagaimana pelaksanaannya dalam praktek.⁴⁷ Penelitian ini mengkaji mengenai penegakan hukum oleh Kepolisian dalam memberantas minuman keras oplosan (studi kasus di Polres Jepara).

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis, karena hanya menggambarkan objek yang menjadi permasalahan yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis,

⁴⁷ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 33.

sedangkan dikatakan analisis karena data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan akan dianalisa untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer ini adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian sosiologis/empiris, yaitu dilakukan langsung di dalam masyarakat, teknik yang digunakan adalah wawancara dengan penyidik di Polres Jepara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan, dan data ini juga diperoleh dari instansi/lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.⁴⁸ Data sekunder ini mencakup :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
 - a) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
 - b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

⁴⁸ Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003, hlm. 173.

- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
 - g) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 86/Menkes/Per/IV/77 tentang Minuman Keras;
 - h) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
 - i) Berbagai peraturan yang berkaitan dengan penegakan hukum oleh Kepolisian dalam memberantas minuman keras oplosan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :
- a) Kepustakaan yang berkaitan dengan Penegakan Hukum;
 - b) Kepustakaan yang berkaitan dengan Kepolisian; dan
 - c) Kepustakaan yang berkaitan dengan Minuman Keras.
- 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :

- a) Kamus hukum;
- b) Kamus Bahasa Indonesia;
- c) Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu.⁴⁹ Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.

a. Studi Lapangan

Dalam penelitian lapangan, teknik pengumpul data yang digunakan adalah wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara. Pengajuan pertanyaan secara terstruktur, kemudian beberapa butir pertanyaan diperdalam untuk memperoleh keterangan dan penjelasan lebih lanjut. Wawancara dilakukan dengan subjek peneliti, yaitu Ipda Agus Umar, S.H. selaku Kanit Patroli Sabhara Polres Jepara (penyidik di Polres Jepara) untuk memperoleh data mengenai penegakan hukum oleh Kepolisian dalam memberantas minuman keras oplosan.

⁴⁹ W. Gulo, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 123.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mencari buku-buku yang terkait dengan penelitian. Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polres Jepara, yang beralamat di Jalan K.S. Tubun Nomor 2 Kecamatan Jepara Jawa Tengah 59412.

6. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan, sehingga siap dipakai untuk dianalisis.⁵⁰ Dalam penelitian ini, setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, maka peneliti melakukan pengolahan terhadap data tersebut. Dengan cara editing, yaitu dengan cara meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkn oleh pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu reliabilitas data yang hendak dianalisis.⁵¹

Sesuai data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian dengan jalan wawancara dan membaca buku-buku perpustakaan kemudian dilakukan dianalisis. Analisis yang dipergunakan dalam tesis ini adalah *analisis kualitatif*, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analitis*, yaitu apa yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁵²

⁵⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 168 dan 169.

⁵¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hlm. 77.

⁵² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 250.

G. Sistematika Penulisan Tesis

Penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, di mana ada keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Sistem penulisan tesis ini akan dijabarkan sebagai berikut :

Bab I adalah Pendahuluan, yang berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tesis.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, yang berisi tentang tinjauan umum tentang penegakan hukum, tinjauan umum tentang kepolisian, tinjauan umum tentang minuman keras, serta minuman keras dalam perspektif Islam.

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi uraian mengenai : Pelaksanaan penegakan hukum oleh Polres Jepara dalam memberantas minuman keras oplosan, Hambatan Polres Jepara dalam penegakan hukum dalam memberantas minuman keras oplosan, dan Upaya yang dilakukan oleh Polres Jepara untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pemberantasan minuman keras oplosan.

Bab IV adalah Penutup, yang berisi kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.